



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHA ANSAR ALIAS RIDHA BIN SARBANI;**
2. Tempat lahir : Padangin (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 6 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padangin RT. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Ansar alias Ridha bin Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ridha Ansar alais Ridha bin Sarbani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,000 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Noryahman selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;
 - 1 (satu) lembar *print out screenshot* foto nama Ridha Ansar adalah nama Ridha Ansar orang yang telah melakukan perbuatan penipuan terhadap diri Saksi dan adik Saksi nama Nordi;
 - 6 (enam) lembar *print out screenshot* percakapan WhatsApp antara Saksi dengan nama Ridha Ansar yang membicarakan tentang proses pendaftaran pekerjaan hingga proses penyerahan uang kepada nama ridha ansar adalah percakapan antara Saksi dan nama Ridha Ansar;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 17 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor: 459401027038536 atas nama Lia Ananda periode tanggal 16 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Nordi selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031605960003 atas nama Ridha Ansar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-89/TAB/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Ridha Ansar alias Ridha bin Sarbani pada hari Selasa tanggal, 14 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023, Saksi Korban Noryahman bin Asrani mendapatkan informasi dari Saudara Kimi penduduk yang tinggal Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa Terdakwa menginformasikan "bahwa ada lowongan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di perusahaan tambang batubara PT. PPA dan bisa membantu memasukkan kerja apabila ada orang yang berminat". Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban Noryahman bin Asrani bersama orang tuanya dan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertuanya di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong dengan tujuan menanyakan lowongan pekerjaan di PT. PPA tersebut, yang dimana pada saat bertemu Terdakwa mengatakan "bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu memasukkan/ mempekerjakan di PT. PPA", mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani berminat dan meminta kepada Terdakwa sekalian membantu memasukkan juga adik kandung Saksi Korban Noryahman bin Asrani yakni Saksi Korban Nordi bin Asrani. Selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk pendaftaran memerlukan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan dilanjutkan pada sore harinya Saksi Korban Nordi Bin Asrani juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, orang tua Saksi Korban Noryahman bin Asrani dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak bertemu di rumah Saudara Kimi untuk melanjutkan pembicaraan terkait pendaftaran pekerjaan tersebut, selanjutnya pada pukul 14.00 WITA Saksi Korban Noryahman bin Asrani bersama orang tuanya bertemu dengan Terdakwa di rumah Saudara Kimi, yang pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan "bahwa Saksi Korban Noryahman bin Asrani dan Saksi Korban Nordi bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja", dan dengan syarat masing-masing membayar uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) atas perintah Terdakwa uang tersebut agar ditransfer ke rekening BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 milik istri Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani melakukan transfer ke rekening tersebut melalui BRILink uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), dan pada pukul 17.00 WITA Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Korban Noryahman bin Asrani meminta uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan “untuk membeli meterai dan APD” yang dilakukan transfer ke rekening sebelumnya oleh Saksi Korban Noryahman bin Asrani;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Noryahman bin Asrani agar melunasi uang persyaratan untuk Saksi Korban Nordi bin Asrani sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan pada pukul 10.00 WITA Saksi Korban Nordi bin Asrani mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah mertuanya serta langsung menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa meyakinkan dengan menghubungi Saksi Korban Noryahman bin Asrani agar berangkat ke Simpang Wara PT. Adaro karena pukul 12.30 WITA akan ada jemputan bis dari PT. PPA untuk mulai bekerja, kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani berangkat menuju Simpang Wara PT. Adaro dan menunggu sampai pukul 15.00 WITA tidak ada jemputan bis yang seperti dikatakan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa dan berkata “sampai sekarang tidak ada jemputan bis” yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban Noryahman bin Asrani datang ke rumahnya di Desa Padangin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Noryahman bin Asrani “bahwa Saksi Korban Noryahman bin Asrani terlambat karena ada perbedaan waktu antara WIB dan WITA” dan Terdakwa meyakinkan kembali dengan berkata “bahwa akan dijemput lagi oleh bis untuk bekerja pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.30 WITA”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, Saksi Korban Noryahman bin Asrani berangkat lagi menuju Simpang Wara PT. Adaro untuk menunggu jemputan bis karyawan, namun setelah menunggu sampai pukul 15.00 WITA tidak ada jemputan bis yang seperti dikatakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA yang diberikan jawaban oleh Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Korban Noryahman bin Asrani dan Saksi Korban Nordi bin Asrani dalam waktu 2x24 jam, namun setelah ditunggu ternyata uang tersebut tidak dikembalikan dan nomor Saksi Korban Noryahman bin Asrani telah diblokir sehingga tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Noryahman bin Asrani mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Korban Nordi bin Asrani mengalami kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Ridha Ansar alias Ridha bin Sarbani pada hari Selasa tanggal, 14 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023, Saksi Korban Noryahman bin Asrani mendapatkan informasi dari Saudara Kimi penduduk yang tinggal Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa Terdakwa menginformasikan "bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batubara PT. PPA dan bisa membantu memasukkan kerja apabila ada orang yang berminat". Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban Noryahman bin Asrani bersama orang tuanya dan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertuanya di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong dengan tujuan menanyakan lowongan pekerjaan di PT. PPA tersebut, yang dimana pada saat bertemu Terdakwa mengatakan "bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu memasukkan/ mempekerjakan di PT. PPA", mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani berminat dan meminta kepada Terdakwa sekalian membantu memasukkan juga adik kandung Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Noryahman bin Asrani yakni Saksi Korban Nordi bin Asrani. Selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk pendaftaran memerlukan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan dilanjutkan pada sore harinya Saksi Korban Nordi Bin Asrani juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, orang tua Saksi Korban Noryahman bin Asrani dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak bertemu di rumah Saudara Kimi untuk melanjutkan pembicaraan terkait pendaftaran pekerjaan tersebut, selanjutnya pada pukul 14.00 WITA Saksi Korban Noryahman bin Asrani bersama orang tuanya bertemu dengan Terdakwa di rumah Saudara Kimi, yang pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan *"bahwa Saksi Korban Noryahman bin Asrani dan Saksi Korban Nordi bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja"*, dan dengan syarat masing-masing membayar uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) atas perintah Terdakwa uang tersebut agar ditransfer ke rekening BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 milik istri Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani melakukan transfer ke rekening tersebut melalui BRILink uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), dan pada pukul 17.00 WITA Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Korban Noryahman bin Asrani meminta uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan *"untuk membeli meterai dan APD"* yang dilakukan transfer ke rekening sebelumnya oleh Saksi Korban Noryahman bin Asrani;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Noryahman bin Asrani agar melunasi uang persyaratan untuk Saksi Korban Nordi bin Asrani sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan pada pukul 10.00 WITA Saksi Korban Nordi bin Asrani mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah mertuanya serta langsung menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa meyakinkan dengan menghubungi Saksi Korban Noryahman bin Asrani agar berangkat ke Simpang Wara PT. Adaro karena pukul 12.30

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA akan ada jemputan bis dari PT. PPA untuk mulai bekerja, kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani berangkat menuju Simpang Wara PT. Adaro dan menunggu sampai pukul 15.00 WITA tidak ada jemputan bis yang seperti dikatakan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa dan berkata *"sampai sekarang tidak ada jemputan bis"* yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban Noryahman bin Asrani datang ke rumahnya di Desa Padangin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Noryahman bin Asrani *"bahwa Saksi Korban Noryahman bin Asrani terlambat karena ada perbedaan waktu antara WIB dan WITA"* dan Terdakwa meyakinkan kembali dengan berkata *"bahwa akan dijemput lagi oleh bis untuk bekerja pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.30 WITA"*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, Saksi Korban Noryahman bin Asrani berangkat lagi menuju Simpang Wara PT. Adaro untuk menunggu jemputan bis karyawan, namun setelah menunggu sampai pukul 15.00 WITA tidak ada jemputan bis yang seperti dikatakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA yang diberikan jawaban oleh Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Korban Noryahman bin Asrani dan Saksi Korban Nordi bin Asrani dalam waktu 2x24 jam, namun setelah ditunggu ternyata uang tersebut tidak dikembalikan dan nomor Saksi Korban Noryahman bin Asrani telah diblokir sehingga tidak bisa menghubungi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Noryahman bin Asrani mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Korban Nordi bin Asrani mengalami kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noryahman bin Asrani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi dan orang tua Saksi bernama Asrani dengan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Adapun kedatangan Saksi dan orang tua Saksi pada saat itu adalah bermaksud untuk menanyakan lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batubara yaitu PT. PPA sesuai yang katakan oleh Saudara Kimi kepada Saksi, yang mana pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan *"bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian Logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu memasukkannya/ mempekerjakan di PT. PPA,"* mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan orang tua Saksi langsung tertarik dan meminta kepada Terdakwa agar sekalian membantu memasukkan adik kandung Saksi yaitu Saudara Nordi bin Asrani di perusahaan PT. PPA tersebut;
- Bahwa untuk pendaftaran memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, pada saat itu juga Saksi menyanggupinya dan kemudian Saksi menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dilanjutkan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Saudara Nordi bin Asrani juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang diterima pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Terdakwa dari Saksi dan Saudara Nordi bin Asrani adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"bahwa Saksi dan Saudara Nordi bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja"*, dengan syarat masing-masing membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi dan orang tua Saksi percaya dan kemudian langsung akan menyerahkan uang



sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi agar uang tersebut ditransfer saja ke rekening Bank BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 (rekening milik Istri Terdakwa), Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta lagi uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan “untuk membeli meterai dan APD” agar segera ditransfer ke rekening yang sama, Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi lagi agar melunasi uang persyaratan untuk Saudara Nordi bin Asrani sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.00 WITA Saudara Nordi bin Asrani menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Saksi disuruh oleh Terdakwa agar berangkat ke Simpang Wara PT. Adaro karena pukul 12.30 WITA akan ada jemputan bis dari PT. PPA untuk mulai bekerja, mengetahui hal tersebut Saksi sangat senang dan kemudian langsung berangkat ke Simpang Wara PT. Adaro untuk menunggu jemputan bis karyawan, namun setelah Saksi menunggu sampai dengan pukul 15.00 WITA tidak juga ada jemputan bis seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi, setelah itu melalui *handphone* Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa “*sampai sekarang tidak ada jemputan bis*” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar mendatangi ke rumahnya di Desa Padangin, Kecamatan Tanta, setelah bertemu Saksi, Terdakwa mengatakan “*bahwa Saksi terlambat datang karena adanya perbedaan waktu antara WIB dan WITA*”, dan berkata kepada Saksi “*bahwa akan dijemput lagi oleh bis untuk bekerja pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.30 WITA*”, mengetahui hal tersebut Saksi masih percaya dan berharap dapat bekerja, setelah itu Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Saksi berangkat lagi ke Simpang Wara PT. Adaro untuk menunggu jemputan bis karyawan, namun lagi-lagi sampai pukul 15.00 WITA ternyata jemputan bis tersebut sama sekali tidak ada dan kemudian Saksi mulai curiga bahwa telah ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA, namun kemudian Terdakwa memberikan jawaban bahwa akan mengembalikan semua uang Saksi dan uang Saudara Nordi bin Asrani dalam waktu 2 x 24 jam, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata uang tersebut tidak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



juga dikembalikan oleh Terdakwa dan bahkan nomor Saksi telah diblokir Terdakwa dan tidak dapat Saksi hubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi dan Saudara Nordi bin Asrani kemudian menyadari bahwa telah ditipu oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah teman Terdakwa yaitu Saudara Kimi;

- Bahwa Saksi dijanjikan bekerja di PT. PPA di bagian logistik;

- Bahwa Saudara Kimi tidak ada meminta uang kepada Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa diberi jatah oleh Perusahaan PT. PPA 10 (sepuluh) orang untuk dapat masuk ke perusahaan tersebut, dan sudah ada 6 (enam) orang yang mau *agreement*;

- Bahwa pada kenyataannya sampai saat ini tidak ada orang yang bekerja di PT. PPA melalui Terdakwa;

- Bahwa rincian biaya masuk ke perusahaan tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang pendaftaran, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang pelunasan masuk bekerja, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang meterai dan APD;

- Bahwa pada saat menunggu bis untuk berangkat bekerja ke perusahaan PT. PPA diminta Terdakwa untuk menggunakan baju kemeja putih celana hitam dan rambut dicukur habis;

- Bahwa pada kenyataannya tidak ada bis yang menjemput Saksi sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kata Terdakwa bisnya punya nomor lambung 17 (tujuh belas) dan ternyata tidak ada nomor tersebut;

- Bahwa Saksi menunggu bis di Simpang Wara Adaro bersama 5 (lima) orang lainnya yang berpakaian sama dan dengan tujuan yang sama seperti Saksi;

- Bahwa korban yang lain tidak ikut melaporkan ke polisi karena mereka tersebar di daerah lain;

- Bahwa persyaratan yang diberitahukan oleh Terdakwa untuk masuk bekerja di PT. PPA hanya dengan menyerahkan uang dan surat lamaran bekerja;

- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saudara Nordi bin Asrani sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nordi bin Asrani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA abang kandung Saksi yaitu Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi bernama Asrani dengan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Adapun kedatangan Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi pada saat itu adalah bermaksud untuk menanyakan lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batubara yaitu PT. PPA sesuai yang katakan oleh Saudara Kimi kepada Saksi Noryahman bin Asrani, yang mana pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan *"bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian Logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu memasukkannya/ mempekerjakan di PT. PPA,"* mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi langsung tertarik dan meminta kepada Terdakwa agar sekalian membantu memasukkan juga Saksi di perusahaan PT. PPA tersebut;
- Bahwa untuk pendaftaran memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, pada saat itu juga Saksi Noryahman bin Asrani menyanggupinya dan kemudian Saksi Noryahman bin Asrani menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dilanjutkan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Saksi juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang diterima pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi Noryahman bin Asrani adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "bahwa Saksi dan Saksi Noryahman bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja", dengan syarat masing-masing membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi percaya dan kemudian langsung akan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar uang tersebut ditransfer saja ke rekening Bank BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 (rekening milik Istri Terdakwa), selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani dan meminta lagi uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "untuk membeli meterai dan APD" agar segera ditransfer ke rekening yang sama, Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani lagi agar melunasi uang persyaratan untuk Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.00 WITA Saksi menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi Noryahman bin Asrani mulai curiga bahwa telah ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Noryahman bin Asrani langsung menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA, namun kemudian Terdakwa memberikan jawaban bahwa akan mengembalikan semua uang Saksi Noryahman bin Asrani dan uang Saksi dalam waktu 2 x 24 jam, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan bahkan nomor Saksi Noryahman bin Asrani telah diblokir Terdakwa dan tidak dapat dihubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan Saksi kemudian menyadari bahwa telah ditipu oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani yang bernama Asrani dengan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Adapun kedatangan Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani pada saat itu adalah bermaksud untuk menanyakan lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batubara yaitu PT. PPA sesuai yang katakan oleh Saudara Kimi kepada Saksi Noryahman bin Asrani, yang mana pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan *"bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian Logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu memasukkannya/ mempekerjakan di PT. PPA,"* mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani langsung tertarik dan meminta kepada Terdakwa agar sekalian membantu memasukkan juga Saksi Nordi bin Asrani di perusahaan PT. PPA tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta sejumlah uang untuk pendaftaran yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, pada saat itu juga Saksi Noryahman bin Asrani menyanggupinya dan kemudian Saksi Noryahman bin Asrani menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dilanjutkan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Saksi Nordi bin Asrani juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang diterima pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Terdakwa dari Saksi Nordi bin Asrani dan Saksi Noryahman bin Asrani adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"bahwa*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nordi bin Asrani dan Saksi Noryahman bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja", dengan syarat masing-masing membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani percaya dan kemudian langsung akan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar uang tersebut ditransfer saja ke rekening Bank BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 (rekening milik Istri Terdakwa), Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani dan meminta lagi uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "untuk membeli meterai dan APD" agar segera ditransfer ke rekening yang sama, Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani lagi agar melunasi uang persyaratan untuk Saksi Nordi bin Asrani sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.00 WITA Saksi Nordi bin Asrani menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar berangkat ke Simpang Wara PT. Adaro karena pukul 12.30 WITA akan ada jemputan bis dari PT. PPA untuk mulai bekerja, hal ini Terdakwa lakukan agar Saksi Noryahman bin Asrani benar-benar yakin akan kebenaran pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menyampaikan bahwa "sampai sekarang tidak ada jemputan bis" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar mendatangi ke rumah Terdakwa di Desa Padangin, Kecamatan Tanta, setelah bertemu Saksi Noryahman bin Asrani, Terdakwa mengatakan "bahwa Saksi Noryahman bin Asrani terlambat datang karena adanya perbedaan waktu antara WIB dan WITA", dan berkata kepada Saksi Noryahman bin Asrani "bahwa akan dijemput lagi oleh bis untuk bekerja pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.30 WITA";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Noryahman bin Asrani melalui *WhatsApp* yang menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA, Terdakwa memberikan jawaban bahwa akan mengembalikan semua uang Saksi Noryahman bin Asrani dan uang Saksi Nordi bin Asrani dalam waktu 2 x 24 jam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang yang Terdakwa ambil, tapi Terdakwa menunggu pembebasan tanah dan rumah Terdakwa dari PT. ADARO;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di perusahaan PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa tidak punya wewenang untuk bisa memasukkan seseorang untuk bekerja di perusahaan PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jatah atau bagian dari perusahaan PT. PPA untuk bisa memasukkan seseorang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan uang ke perusahaan PT. PPA untuk memasukkan seseorang bekerja disana, Terdakwa hanya mengantarkan berkas dari pelamar saja;
- Bahwa selain Saksi Noryahman bin Asrani dan uang Saksi Nordi bin Asrani ada sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang korban lainnya yang Terdakwa janjikan pekerjaan di PT. PPA dengan juga meminta sejumlah uang dari para korban;
- Bahwa surat lamaran kerja yang dibuat oleh para korban Terdakwa antar ke perusahaan PT. PPA dan yang menerima surat lamaran tersebut adalah *security* PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenal pimpinan atau orang dalam dari perusahaan PT. PPA;
- Bahwa pada saat itu memang ada lowongan pekerjaan di perusahaan PT. PPA tetapi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kimi;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyuruh para korban untuk menunggu bis di Simpang Wara untuk mengulur waktu pengembalian uang para korban;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan jalur *hauling*;
- Bahwa sebagian uang para korban ada yang sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,000 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Noryahman selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;
2. 1 (satu) lembar *print out screenshot* foto nama Ridha Ansar adalah nama Ridha Ansar orang yang telah melakukan perbuatan penipuan terhadap diri Saksi dan adik Saksi nama Nordi;
3. 6 (enam) lembar *print out screenshot* percakapan WhatsApp antara Saksi dengan nama Ridha Ansar yang membicarakan tentang proses pendaftaran pekerjaan hingga proses penyerahan uang kepada nama ridha ansar adalah percakapan antara Saksi dan nama Ridha Ansar;
4. 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 17 Februari 2023;
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor: 459401027038536 atas nama Lia Ananda periode tanggal 16 Februari 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Nordi selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031605960003 atas nama Ridha Ansar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani yang bernama Asrani dengan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Adapun kedatangan Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani pada saat itu adalah bermaksud untuk menanyakan lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batubara yaitu PT. PPA sesuai yang katakan oleh Saudara Kimi kepada Saksi Noryahman bin Asrani, yang mana pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan "*bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian Logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



memasukkannya/ mempekerjakan di PT. PPA,” mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani langsung tertarik dan meminta kepada Terdakwa agar sekalian membantu memasukkan juga Saksi Nordi bin Asrani di perusahaan PT. PPA tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada meminta sejumlah uang untuk pendaftaran yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, pada saat itu juga Saksi Noryahman bin Asrani menyanggupinya dan kemudian Saksi Noryahman bin Asrani menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dilanjutkan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Saksi Nordi bin Asrani juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang diterima pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Terdakwa dari Saksi Nordi bin Asrani dan Saksi Noryahman bin Asrani adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan “*bahwa Saksi Nordi bin Asrani dan Saksi Noryahman bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja*”, dengan syarat masing-masing membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani percaya dan kemudian langsung akan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar uang tersebut ditransfer saja ke rekening Bank BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 (rekening milik Istri Terdakwa), Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani dan meminta lagi uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan “*untuk membeli meterai dan APD*” agar segera ditransfer ke rekening yang sama, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani lagi agar melunasi uang persyaratan untuk Saksi Nordi bin Asrani sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.00 WITA Saksi Nordi bin Asrani menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar berangkat ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Wara PT. Adaro karena pukul 12.30 WITA akan ada jemputan bis dari PT. PPA untuk mulai bekerja, hal ini Terdakwa lakukan agar Saksi Noryahman bin Asrani benar-benar yakin akan kebenaran pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menyampaikan bahwa "*sampai sekarang tidak ada jemputan bis*" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar mendatangi ke rumah Terdakwa di Desa Padangin, Kecamatan Tanta, setelah bertemu Saksi Noryahman bin Asrani, Terdakwa mengatakan "*bahwa Saksi Noryahman bin Asrani terlambat datang karena adanya perbedaan waktu antara WIB dan WITA*", dan berkata kepada Saksi Noryahman bin Asrani "*bahwa akan dijemput lagi oleh bis untuk bekerja pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.30 WITA*";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Noryahman bin Asrani melalui *WhatsApp* yang menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA, Terdakwa memberikan jawaban bahwa akan mengembalikan semua uang Saksi Noryahman bin Asrani dan uang Saksi Nordi bin Asrani dalam waktu 2 x 24 jam, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan bahkan nomor Saksi Noryahman bin Asrani telah diblokir Terdakwa dan tidak dapat Saksi Noryahman bin Asrani hubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan Saksi Nordi bin Asrani kemudian menyadari bahwa telah ditipu oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di perusahaan PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa tidak punya wewenang untuk bisa memasukkan seseorang untuk bekerja di perusahaan PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jatah atau bagian dari perusahaan PT. PPA untuk bisa memasukkan seseorang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan uang ke perusahaan PT. PPA untuk memasukkan seseorang bekerja disana, Terdakwa hanya mengantarkan berkas dari pelamar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenal pimpinan atau orang dalam dari perusahaan PT. PPA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Noryahman bin Asrani mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Nordi bin Asrani mengalami kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani Terdakwa Ridha Ansar alias Ridha bin Sarbani, dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ridha Ansar alias Ridha bin Sarbani, sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, dan oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sehingga disisi lain menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa makna “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang, namun makna menguntungkan dalam unsur ini dapat terpenuhi cukup dengan pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini pula berarti bahwa perbuatan yang termuat bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani yang bernama Asrani dengan ditemani oleh Saudara Kimi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Adapun kedatangan Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani pada saat itu adalah bermaksud untuk menanyakan lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batubara yaitu PT. PPA sesuai yang katakan oleh Saudara Kimi kepada Saksi Noryahman bin Asrani, yang mana pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan “*bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. PPA di bagian Logistik memerlukan 2 (dua) orang karyawan dan Terdakwa bisa membantu memasukkannya/ mempekerjakan di PT. PPA,*” mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani langsung tertarik dan meminta kepada Terdakwa agar sekalian membantu memasukkan juga Saksi Nordi bin Asrani di perusahaan PT. PPA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta sejumlah uang untuk pendaftaran yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing orang, pada saat itu juga Saksi Noryahman bin Asrani menyanggupinya dan kemudian Saksi Noryahman bin Asrani menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dilanjutkan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Saksi Nordi bin Asrani juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang diterima pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Terdakwa dari Saksi Nordi bin Asrani dan Saksi Noryahman bin Asrani adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"bahwa Saksi Nordi bin Asrani dan Saksi Noryahman bin Asrani akan segera bekerja di PT. PPA bagian logistik karena ada karyawan yang berhenti bekerja"*, dengan syarat masing-masing membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan orang tua Saksi Noryahman bin Asrani percaya dan kemudian langsung akan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar uang tersebut ditransfer saja ke rekening Bank BRI atas nama Lia Ananda dengan nomor rekening 459401027038536 (rekening milik Istri Terdakwa), Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani dan meminta lagi uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "untuk membeli meterai dan APD" agar segera ditransfer ke rekening yang sama, Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noryahman bin Asrani lagi agar melunasi uang persyaratan untuk Saksi Nordi bin Asrani sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.00 WITA Saksi Nordi bin Asrani menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar berangkat ke Simpang Wara PT. Adaro karena pukul 12.30 WITA akan ada jemputan bis dari PT. PPA untuk mulai bekerja, hal ini Terdakwa lakukan agar Saksi Noryahman

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Asrani benar-benar yakin akan kebenaran pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Noryahman bin Asrani menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menyampaikan bahwa *"sampai sekarang tidak ada jemputan bis"* selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Noryahman bin Asrani agar mendatangi ke rumah Terdakwa di Desa Padangin, Kecamatan Tanta, setelah bertemu Saksi Noryahman bin Asrani, Terdakwa mengatakan *"bahwa Saksi Noryahman bin Asrani terlambat datang karena adanya perbedaan waktu antara WIB dan WITA"*, dan berkata kepada Saksi Noryahman bin Asrani *"bahwa akan dijemput lagi oleh bis untuk bekerja pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.30 WITA"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa Kembali dihubungi oleh Saksi Noryahman bin Asrani melalui *WhatsApp* yang menanyakan kejelasan tentang pekerjaan di PT. PPA, Terdakwa memberikan jawaban bahwa akan mengembalikan semua uang Saksi Noryahman bin Asrani dan uang Saksi Nordi bin Asrani dalam waktu 2 x 24 jam, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan bahkan nomor Saksi Noryahman bin Asrani telah diblokir Terdakwa dan tidak dapat Saksi Noryahman bin Asrani hubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi Noryahman bin Asrani dan Saksi Nordi bin Asrani kemudian menyadari bahwa telah ditipu oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di perusahaan PT. PPA dan Terdakwa tidak punya wewenang untuk bisa memasukkan seseorang untuk bekerja di perusahaan PT. PPA. Terdakwa tidak mempunyai jatah atau bagian dari perusahaan PT. PPA untuk bisa memasukkan seseorang bekerja di perusahaan tersebut, karena Terdakwa tidak ada mengenal pimpinan atau orang dalam dari perusahaan PT. PPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan uang ke perusahaan PT. PPA untuk memasukkan seseorang bekerja disana, Terdakwa hanya mengantarkan berkas dari pelamar saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Noryahman bin Asrani mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Nordi bin Asrani mengalami kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan menghendaki melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan tujuan agar Saksi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noryahman bin Asrani dan Saksi Nordi bin Asrani percaya bahwa Terdakwa dapat memberikan pekerjaan atau menjanjikan pekerjaan di Perusahaan PT. PPA di bagian logistik dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi Noryahman bin Asrani dan Saksi Nordi bin Asrani, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut dalam menentukan berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,000 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Noryahman selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* foto nama Ridha Ansar adalah nama Ridha Ansar orang yang telah melakukan perbuatan penipuan terhadap diri Saksi dan adik Saksi nama Nordi;
- 6 (enam) lembar *print out screenshot* percakapan WhatsApp antara Saksi dengan nama Ridha Ansar yang membicarakan tentang proses pendaftaran pekerjaan hingga proses penyerahan uang kepada nama ridha ansar adalah percakapan antara Saksi dan nama Ridha Ansar;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 17 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Nordi selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;

Semua barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Noryahman bin Asrani dan milik dari Saksi Noryahman bin Asrani, maka dikembalikan kepada Saksi Noryahman bin Asrani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor: 459401027038536 atas nama Lia Ananda periode tanggal 16 Februari 2023;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031605960003 atas nama Ridha Ansar;

Semua barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Noryahman bin Asrani dan Saksi Nordi bin Asrani;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridha Ansar alias Ridha bin Sarbani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,000 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Noryahman selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;
 - 1 (satu) lembar *print out screenshot* foto nama Ridha Ansar adalah nama Ridha Ansar orang yang telah melakukan perbuatan penipuan terhadap diri Saksi dan adik Saksi nama Nordi;
 - 6 (enam) lembar *print out screenshot* percakapan WhatsApp antara Saksi dengan nama Ridha Ansar yang membicarakan tentang proses pendaftaran pekerjaan hingga proses penyerahan uang kepada nama ridha ansar adalah percakapan antara Saksi dan nama Ridha Ansar;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 17 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja ditulis tangan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh nama Nordi selaku Pihak I dan nama Ridha Ansar selaku Pihak II sebagai surat yang dibuat pada saat menyerahkan uang kepada nama Ridha Ansar;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Noryahman bin Asrani;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor: 459401027038536 atas nama Lia Ananda periode tanggal 16 Februari 2023;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031605960003 atas nama Ridha Ansar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam ermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

D.t.o.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Rafi'e

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tjg